



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

JAM WAJIB BELAJAR PADA MALAM HARI BAGI
PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar Peserta Didik di Kota Lubuklinggau perlu diatur waktu belajar pada malam hari dan untuk menghindari para Peserta Didik keluar rumah terutama pada malam hari maka perlu dibuat aturan Jam Wajib Belajar terhadap Peserta Didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jam Wajib Belajar pada Malam Hari Bagi Peserta Didik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBULINGGAU

dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PADA
MALAM HARI BAGI PESERTA DIDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota LubukLinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota LubukLinggau.
3. Walikota adalah Walikota LubukLinggau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
6. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
7. Kelurahan merupakan Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau dalam Wilayah Kecamatan.
8. Peserta Didik adalah Peserta Didik di jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Negeri/Swasta di Kota Lubuklinggau.
9. Jam Wajib Belajar pada malam hari adalah waktu belajar bagi Peserta Didik di malam hari.

Pasal 2

Tujuan dan sasaran diberlakukannya Jam Wajib Belajar pada malam hari bagi Peserta Didik adalah :

- a. Bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar Peserta Didik.
- b. Mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing serta menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab.
- c. Sasaran diberlakukannya Jam Wajib Belajar pada Malam Hari bagi Peserta Didik adalah agar para Peserta Didik terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Jam wajib belajar pada malam hari dilaksanakan setiap hari dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali pada malam hari libur atau yang diliburkan.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi peserta didik dalam pengawasan Dinas Pendidikan.
- (3) Bagi peserta didik dalam pengawasan Dinas Pendidikan tidak dibenarkan keluar rumah/tempat tinggal, kecuali ada kegiatan atau urusan yang sifatnya penting, seperti belajar kelompok belajar dan belajar tambahan (private les).
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bagi peserta didik yang mendapat izin dari orang tua/wali.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik pada malam hari dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Satuan Pendidikan Setempat.
- (2) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah baik secara rutin maupun berkala.
- (3) Penyampaian hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan Laporan Tertulis.
- (4) Laporan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Laporan tentang nama Kelurahan dan Satuan Pendidikan yang warga/pesertanya paling banyak terjaring pada Operasi Kasih Sayang secara berurutan mulai dari peringkat 1 sampai dengan 5.

BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Jam wajib belajar peserta didik pada malam hari dilakukan oleh tim operasi kasih sayang.
- (2) Tim operasi kasih sayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Peserta didik yang terjaring pada pelaksanaan operasi kasih sayang oleh Tim Operasi Kasih Sayang diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk diberi peringatan tertulis.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pihak sekolah yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik yang terjaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diberikan peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali, pihak sekolah yang bersangkutan dapat memberhentikannya dari Satuan Pendidikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) Peran serta orang tua, pendidik, camat, lurah, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya dapat melakukan pengawasan guna efektivitas dan terlaksanannya Jam wajib belajar peserta didik pada malam hari.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota LubukLinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 DESEMBER 2018
WALIKOTA LUBUK LINGGAU,


H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 27 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERDA KOTA LUBUKLINGGAU (6-191/2018)